BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenakan pajak penghasilan. Untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang tinggi, perusahaan dapat menerapkan konsep manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak adalah usaha penghematan pajak secara legal. Manajemen pajak dapat dihitung dengan menggunakan indikator tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan.

Pada kasus yang telah dialami oleh salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan yaitu PT Asian Agri. Dimana PT Asian Agri setiap tahun selalu melakukan *tax planning meeting* namun *tax planning* yang dilakukan perusahaan tersebut tidak tepat dan melanggar undang-undang sehingga justru merugikan perusahaan sendiri. Pada tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang menggelembungkan sejumlah biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. Mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar dan mengecilkan hasil penjualan pada perusahaan tersebut sebesar Rp 889 miliar. Lewat modus ini, PT Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT PT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Sehingga Asian Agri dihukum dengan membayar pajak terhutang kurang lebih Rp 1,3 triliun dan hukuman denda 2 kali pajak terhutang, yaitu sebesar Rp 2,5 triliun [1].

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Di sektor pertambangan diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat jumlah aliran uang ilegal yang disebabkan oleh tingginya indikasi terjadinya penghindaran pajak. Hal ini bisa dilihat dari data realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan yang hanya sebesar Rp 96,9 triliun. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertambangan yang mencapai Rp 1.026 triliun maka dapat disimpulkan bahwa *tax ratio* sektor pertambangan hanya sebesar 9,4% [2]. Dari kasus diatas ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi manajemen pajak yaitu Dewan komisaris, Komisaris independen, Dewan direksi, Komite audit, Profitabilitas dan Rasio hutang (leverage).

Dewan komisaris adalah Organ perseroan yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada manajemen perusahaan dalam pengelolaan perseroan dengan itikad yang baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra perseroan dimata masyarakat dan para pemegang saham. Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak. Dengan tingkat pengawasan yang baik oleh dewan komisaris sehingga manajemen pajak juga semakin baik karena manajer perusahaan transparan mengenai pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [3]. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [4].

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terikat dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-semata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat.

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [5]. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak [3].

Dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perseroan terbatas (PT). Dewan direksi dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resource dependence yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber daya secara lebih baik. Semakin tinggi ukuran dewan direksi maka semakin baik manajemen pajak yang dilakukan dan tarif pajak efektif juga semakin rendah. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [3]. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa kompensasi dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [4].

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Komite audit bertanggung jawab untuk me mastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan. Oleh karena itu, adanya komite audit sebagai fungsi pengawasan dalam perusahaan dapat berpengaruh dalam hubungan antara kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [6]. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

dengan penelitian yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [7].

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [8]. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak [5].

Rasio hutang (*leverage*) merupakan suatu rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap aktiva. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka akan semakin optimal manajemen pajaknya. Karena bunga hutang yang timbul dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan rasio hutang (*leverage*) berpengaruh positif terhadap manajemen pajak [9]. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang menyatakan bahwa rasio hutang (*leverage*) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak [8].

Atas uraian latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul : "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2016".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah apakah dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, profitabilitas dan rasio hutang *(leverage)* berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap manajemen pajak pada perusahaan Non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

1.3. Ruang Lingkup

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

- 1. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Manajemen Pajak yang di proksikan dengan *ETR* (Tarif Pajak Efektif).
- 2. Variabel Independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - b. Komisaris Independen
 - c. Dewan Direksi
 - d. Komite Audit
 - e. Profitabilitas yang di proksikan dengan ROA (Return On Assets).
 - f. Rasio hutang (Leverage) yang di proksikan dengan DER (Debt to Equity Ratio).
- 3. Objek pengamatan dalam penelitian ini adalah perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 4. Periode pengamatan penelitian tahun 2014-2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, profitabilitas dan rasio hutang (*leverage*) baik secara simultan dan parsial terhadap manajemen pajak pada perusahaan Non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai pedoman untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisiensi untuk mencapai laba, mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang, dan melakukan pembayaran pajak perusahaan dengan tepat waktu.

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

2. Manfaat bagi para peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dengan judul "Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak" [3].

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel Independen

Variabel Independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah jumlah dewan komisaris, komisaris independen serta dewan direksi. sedangkan pada penelitian ini menambah tiga variabel yaitu Komite audit, dengan alasan peran komite audit sering dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan karena dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit maka akan mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan, sehingga dengan pengelolaan yang profesional akan menjadi unsur penting dalam menghasilkan kualitas laba yang lebih baik. Oleh karena itu, adanya komite audit sebagai fungsi pengawasan dalam perusahaan dapat mempengaruhi hubungan perusahaan terhadap manajemen pajak [7].

Profitabilitas, dengan alasan Profitabilitas juga memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak, karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang menyebabkan pembayaran pajak perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya [8].

Rasio hutang (*Leverage*), dengan alasan Rasio hutang memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak karena biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang

[©] Karya Dilindungi UU Hak Cipta

Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Sehingga semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya [9].

2. Objek Penelitian

Objek penelitian terdahulu adalah pada perusahaan Manufaktur, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada perusahaan Non Keuangan.

3. Dari Segi Tahun Pengamatan

Dari segi tahun pengamatan peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada periode 2009-2011, sedangkan pada penelitian periode 2014-2016.



UNIVERSITAS MIKROSKIL

^{1.} Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

Dilarang melakukan plagiasi.

^{3.} Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.